LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2023

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu KLHK juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal pasal 12, salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID Kementerian LHK telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Kementerian LHK tahun 2022 yang meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pelayanan keberatan permohonan informasi publik, koordinasi dan kolaborasi PPID Utama dengan PPID UPT serta dengan Badan Publik lainnya, inovasi dan pengembangan layanan informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

Pada tahun 2023 PPID KLHK terus melakukan inovasi tehnologi dengan menambah metode pelayanan informasi publik, sedangkan pada tahun 2024 PPID KLHK akan mengoptimalkan pelayanan informasi publik bagi para penyandang disabilitas.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini sekaligus dapat terpetakan titik-titik kelemahan pelayanan informasi publik sehingga dapat diambil langkah-langkah pengembangan layanan informasi publik.

Kepada Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang menetapkan standar layanan informasi publik kami berharap agar dapat memberikan arahan dan umpan balik terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID KLHK sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Jakarta, 2024
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
selaku PPID Utama KLHK

Nunu Anugrah, S.Hut, M.Sc.
NIP. 19730130 199803 1 004

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwujudkan melalui penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 April 2017. Adapun untuk mengatur tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Mei 2018.

PPID KLHK terus berkomitmen untuk aktif menyampaikan, melayani informasi publik, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai transformasi digital, kolaborasi dan integrasi bersama PPID lingkup KLHK maupun badan publik lainnya, yang dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan. PPID KLHK berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis online, terobosan dalam pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses publik termasuk bagi difabel, serta memperkuat sinergitas antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana dan PPID UPT.

Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan *good governnace*, serta tetap menjadi lembaga dengan pelayanan prima (*service of excellence*). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Struktur PPID KLHK berdasarkan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017

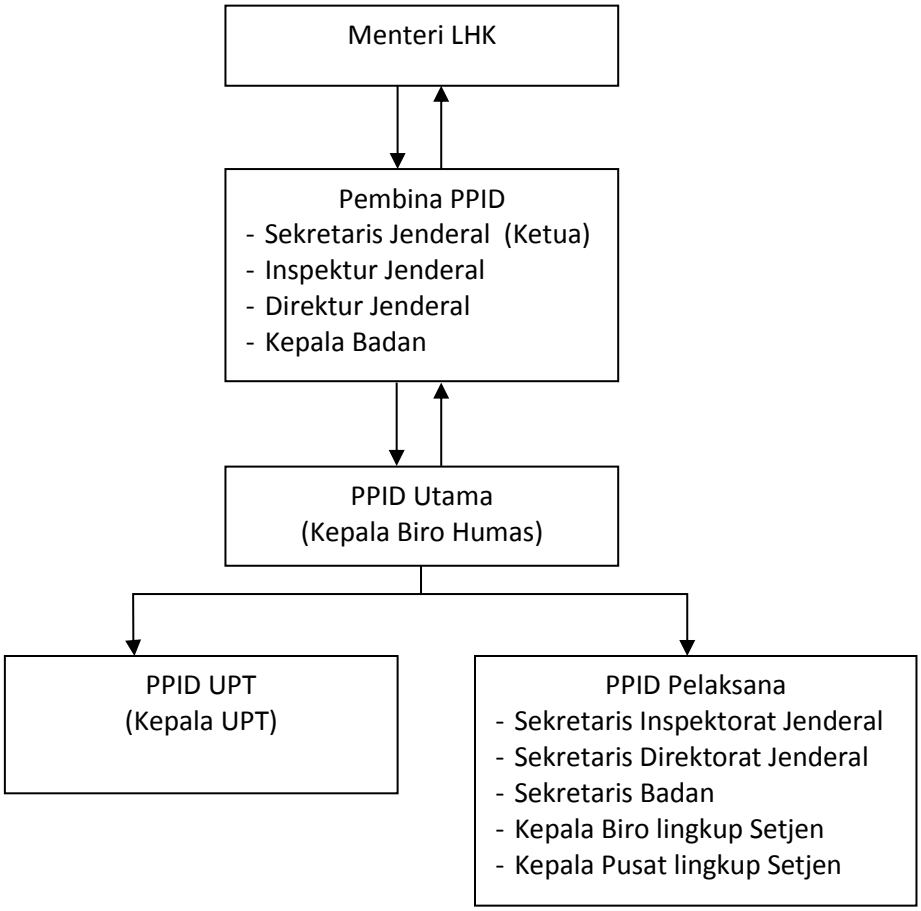

2. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

a. Ruang PPID dilengkapi loket pelayanan informasi
b. Meja penerima
c. Kiosk
d. Buku registrasi permohonan informasi
e. Formulir permohonan informasi
f. Formulir keberatan permohonan informasi
g. Komputer terkoneksi internet
h. Aplikasi Playstore Layanan Informasi Publik
i. Website ppid.menlhk.go.id
j. Whatsapp Call center PPID kLHK
k. Printer
l. Scanner
m. Jalur petunjuk arah bagi kaum difabel

3. **Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;**

   Sumber daya manusia PPID Utama Kementerian LHK terdiri dari :

   a. 1 orang PPID Utama
   b. 25 orang PPID Pelaksana (sesuai struktur PPID KLHK)
   c. 1 orang Struktural
   d. 1 orang Analis Data
   e. 1 orang Analis Pelayanan Publik
   f. 5 orang Administrator Media Sosial
   g. 2 orang Tim Berita
   h. 2 orang Tim Monitoring dan Analisis
   i. 1 orang Petugas Administrasi
   j. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi

4. **Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.**

   Anggaran pelayanan informasi Kementerian LHK tahun 2023 sejumlah Rp. 2.648.140.000.

C. Gambaran Umum Penyajian Layanan Informasi Publik

1. Media Sosial

Akun Media Sosial Lingkup KLHK

KLHK memiliki 13 Eselon I yang satuan kerja di bawahnya memiliki tugas dan fungsi pengelolaan informasi publik. Salah satu media penyajian informasi kepada publik adalah media sosial. Berikut adalah data jumlah media sosial yang dikelola oleh satuan kerja di masing-masing eselon. Total akun media sosial lingkup KLHK per platform yaitu:

- Facebook : 234 akun
- Twitter : 247 akun
- Instagram : 244 akun
- YouTube : 139 akun

(Data sampai dengan 31 Desember 2023)

Followers Akun Media Sosial KLHK

Platform	2021	2022	2023	Kenaikan 2022 ke 2023
Instagram	332.518	363.691	414.775	**51.084**
Facebook	115.351	135.529	145.874	**10.345**

Twitter	193.551	241.238	259.053	**17.815**
Youtube	21.605	28.013	37.649	**9.636**

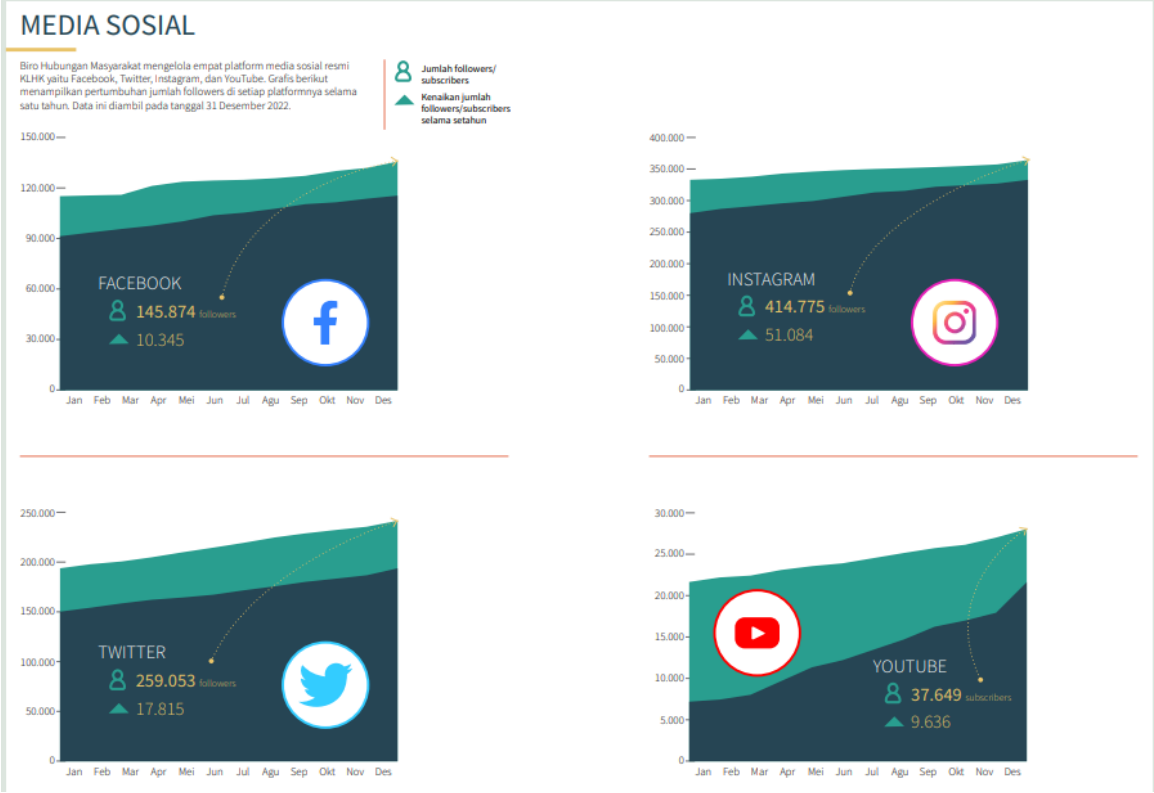

2. Siaran Pers

Biro Hubungan Masyarakat senantiasa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, hasil diskusi, serta kegiatan pimpinan Kementerian LHK di lapangan. Bentuk penyajian informasi yang resmi dan sering dipakai adalah berupa siaran pers (sipers). Sebanyak 452 buah siaran pers telah diproduksi sepanjang tahun 2023.

3. Media Cetak dan Media Online

Hasil monitoring pemberitaan yang dilakukan hingga akhir bulan Desember tahun 2023 menunjukkan bahwa siaran pers telah menjangkau berbagai media massa baik cetak maupun online dengan total berita sebanyak 110.234. Berita yang masuk kategori positif adalah berita yang berisi sesuai dengan yang disampaikan pada media briefing dan atau yang dapat membentuk citra positif bagi KLHK, sedangkan berita negatif merupakan berita yang dapat menyebabkan munculnya citra negatif bagi KLHK. Berita netral berisi lebih dari satu sudut pandang sehingga isi berita tersebut tidak hanya memihak di satu sisi.

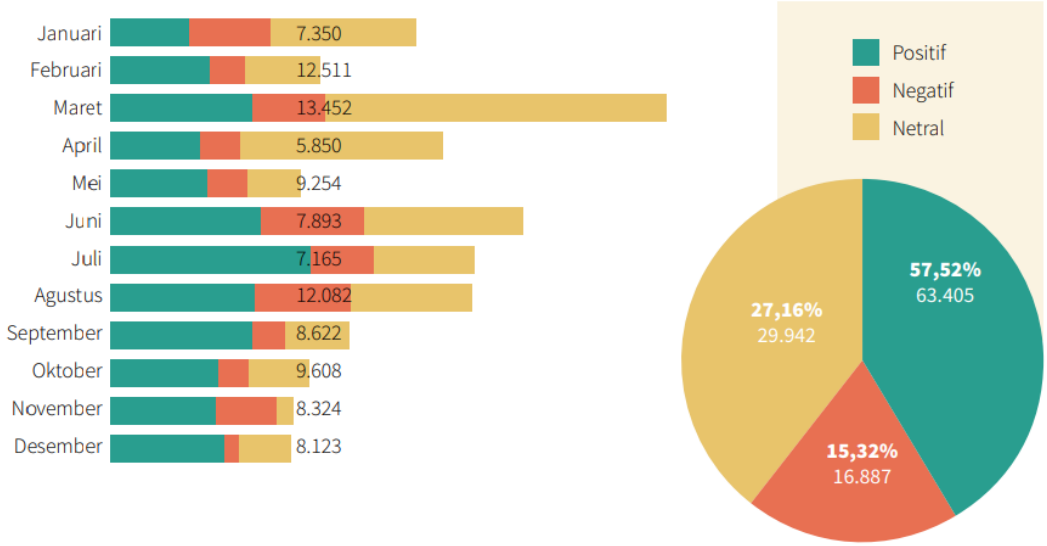

4. Pameran

Tahun 2023, Kementerian LHK tetap menjalankan penyampaian informasi publik melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran yaitu :

a. Indonesia Green Environment and Forestry Expo 2023
   Informasi tentang pembangunan kehutanan Indonesia.
   Pelaksanaan : 2 – 5 Maret 2023
   Lokasi : Jogja Expo Center (JEC)

b. Jakarta International Java Jazz Festival Tahun 2023
   Informasi publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan sarana edukasi kepada masyarakat dalam hal memilah sampah, menanam mangrove, dan mengenal tumbuhan dan satwa liar dilindungi.
   Pelaksanaan : 2 – 4 Juni 2023
   Lokasi : JIExpo Kemayoran Jakarta

c. Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE)
   Informasi publik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dan sarana edukasi kepada masyarakat dalam hal lingkungan, iklim, kehutann, dan energi.
   Pelaksanaan : 16 – 18 September 2023
   Lokasi : Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta

d. The 4th International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2023
   Pameran partisipatif yang diselenggarakan SKK Migas pada event tahunan International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas.

Pelaksanaan : 20 – 22 September 2023
Lokasi : BNDCC, Nusa Dua, Bali

e. Asian - African Legal Consultative Organization
Pameran partisipatif yang membahas tentang berbagai isu hukum yang relevan bagi negara-negara Asia dan Afrika, seperti hukum laut, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, dan hukum perdagangan internasional.
Pelaksanaan : 15 - 20 Okrober 2023
Lokasi : BNDCC, Nusa Dua, Bali

D. Peningkatan Layanan Informasi Publik

1. Hingga tahun 2023 telah terbentuk 27 PPID UPT melalui SK Pembentukan PPID yaitu:

a. SK PPID UPT Balai TN Gunung Ciremai
b. SK PPID UPT TN Meru Betiri
c. SK PPID UPT PDAS Cimanuk Citanduy
d. SK PPID UPT BPSILHK Manado
e. SK PPID UPT BPKH Wilayah VIII Denpasar
f. SK PPID UPT BPSILHK Samboja
g. SK PPID UPT BPSILHK Mataram
h. SK PPID UPT BPSILHK Ciamis
i. SK PPID UPT BPSILHK Solo
j. SK PPID UPT BPKH Wilayah XI Yogyakarta
k. SK PPID UPT BPSILHK Palembang
l. SK PPID UPT TN Gunung Ciremai Tahun 2023
m. SK PPID UPT BPSILHK Manokwari
n. SK PPID UPT Balai Besar KSDA Jawa Timur
o. SK PPID UPT Balai TN Gunung Gede Pangrango
p. SK PPID UPT BPSILHK AEK NAULI
q. SK PPID UPT BPSILHK Samarinda
r. SK PPID UPT BPSILHK Makassar
s. SK PPID UPT BPSILHK Kupang

t. SK PPID UPT Balai TN Gunung Halimun Salak
u. SK PPID UPT Balai TN Gunung Merbabu
v. SK PPID UPT Balai TN Baluran
w. SK PPID UPT BPPIKHL Jabalnusra
x. SK PPID UPT BPPTPDAS Surakarta
y. SK PPID UPT Balai TN Way Kambas
z. SK PPID UPT BKSDA Sumatera Selatan
aa. SK PPID UPT Balai Gakkum Sulawesi
bb. SK PPID UPT BBPSIK Yogyakarta
cc. SK PPID UPT BPSILHK Banjarbaru
dd. SK PPID UPT BPSILHK Kuok

2. Bimbingan Teknis Pengembangan Pelaksanaan PPID lingkup Kementerian LHK
   Pelaksanaan : 2 Maret 2023
   Lokasi : Jogjakarta
   Hasil : Pembentukan PPID UPT dan Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan

3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Media Sosial
   Pelaksanaan : 3 – 5 Juli 2023
   Lokasi : Bogor
   Hasil : Meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan medsos

4. Peningkatan Dukungan Layanan Permohonan Informasi Publik :
   a. Pembuatan Whatsapp Call Center – 0822.9910.0040
   b. Pengembangan Aplikasi Playstore – PPID KLHK
   c. Pemutakhiran Website – ppid.menlhk.go.id/pelayanan
   d. Pengembangan fasilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas:
      - Website ppid.menlhk.go.id – Interpreter untuk masyarakat tunarungu
      - Penunjuk arah untuk masyarakat tunanetra
      - Parkir khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas
   e. Peningkatan kapasitas dan kemampuan official email : ppid@menlhk.go.id
   f. Loket pelayanan Informasi Publik - Formulir

E. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rincian pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Rincian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	163	Permintaan	
2	Waktu Rata-rata Pemenuhan Permintaan Informasi	13	Hari Kerja	
3	Jumlah Permintan Informasi Publik yang Dikabulkan seluruh atau sebagian	154	Permintaan	
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik Ditolak	9	Permintaan	Informasi tidak dikuasai atau pemohon tidak memenuhi syarat permintaan informasi
5	Jumlah Keberatan diterima	13	Keberatan	

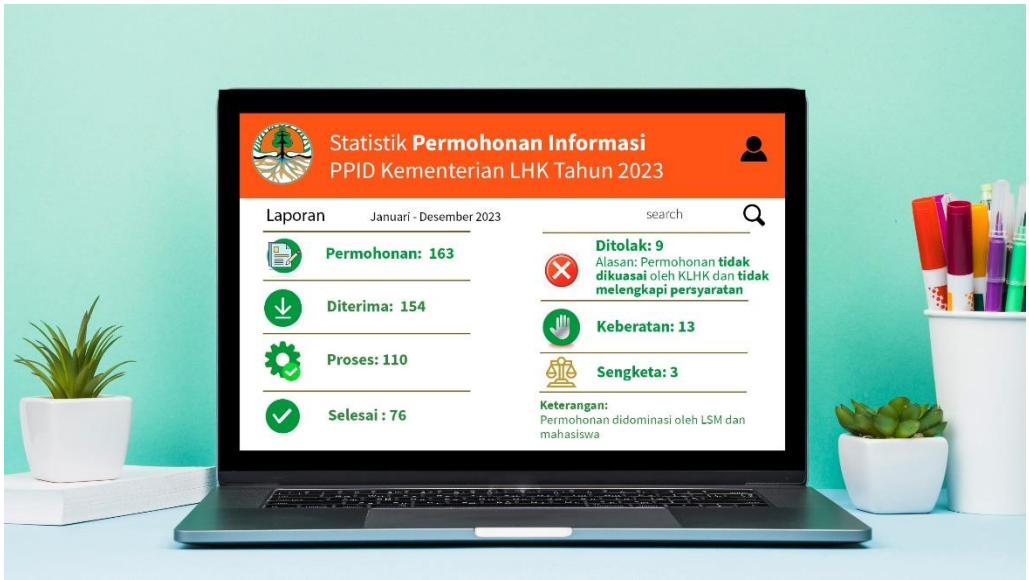

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (jika ada)

1. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
   Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama mengedepankan mediasi dengan pemohon informasi yang mengajukan keberatan, merespon keberatan dengan meminta perpanjangan waktu melalui surat kepada Pemohon dan menindaklanjuti kepada PPID Pelaksana sesuai dengan informasi yang dimohonkan.
2. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.
   Sengketa informasi pada tahun 2023 sebanyak 3 sengketa yaitu dari Margaretha Quina, M. Syarif Paputungan, dan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya.
3. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh Badan Publik
   a. Margaretha Quina.
      - register perkara Nomor 110/XI/KIP-PS-A/2022
      - Permohonan : informasi terkait PLTU Suralaya berupa hasil pengukuran system pemantauan terus menerus emisi (CEMS), rekapitulasi tindak lanjut pengaduan, sanksi administratif, laporan pelaksanaan sanksi administratif, laporan pengelolaan limbah B3, rekapitulasi volume limbah B3 PLTU Suralaya tanggal 22 Agustus 2022.
      - Keputusan : permohonan informasi ditolak dengan pertimbangan batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi.
   b. Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya.
      - register perkara Nomor 054/V/KIP-PSI/2023
      - Permohonan : Pelaksanaan tender 24 proyek lingkup KLHK.

- Keputusan : permohonan Pemohon dinyatakan GUGUR karena pengajuan sengketa informasi melebihi batas waktu yang ditentukan.

c. Muhammad Syarif Paputungan, ST.
   - register perkara Nomor 218/IX/KIP-RLS/2023
   - Permohonan : hasil penanganan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pengaduan Pemohon kepada Inspektur Jenderal pada tanggal 8 Februari 2019, dan daftar nama lokasi, luas dan besaran tali asih dari PT Resources Bolaang Mongondow.
   - Keputusan : Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan, mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta.

4. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan: tidak ada
5. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik: tidak ada

G. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal
   a. Penyediaan informasi tergantung pada *supply* data dan satuan kerja
   b. Kurang koordinasi dan beda pemahaman dengan unit kerja
   c. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik
   d. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan data tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi
   e. Sarana dan prasarana belum optimal
2. Kendala Eksternal
   a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
   b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan keberatan padahal PPID KLHK sudah menyampaikan bahwa data yang dimohon sedang diproses.
   c. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu
   d. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu
   e. Pemohon informasi belum bisa membedakan anatara permohonan informasi dan pengaduan

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID UPT

2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pelayanan publik
3. Sinkronisasi standar layanan informasi publik dan pengelolaan keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
4. Melakukan uji konsekuensi
5. Pemutakhiran Standar Operasi Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik (DIP)
6. Merevisi Surat Keputusan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017
7. Melengkapi sarana dan prasarana, termasuk untuk penyandang disabilitas
8. Menyusun mekanisme bantuan kedinasan antar Badan Publik
9. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi
10. Membuat rencana aksi peningkatan pelayanan informasi publik.

PPID Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730130 199803 1 004